



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008 dan 900/3556/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan, Pemantauan, Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : K.U.01.01-Mn/678 tentang Ruang Lingkup Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2010 serta Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Teknis Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 ;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi di Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) DAK berupa bantuan langsung ke masyarakat diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening KSM untuk digunakan membayar upah pekerja dan berupa bahan bangunan.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya dilelang melalui Dinas.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Bank Jatim.
- (4) Rekening untuk keperluan penyaluran anggaran DAK, terpisah dari rekening bersama untuk penyaluran dana peran serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas nama 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Bendahara KSM.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 Mei 2014


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 2 Juni 2014 Nomor 24 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019